



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 15-K/PM.I-06/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDHI SETYAWAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21170048341196
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 15 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 621/Manuntung Kec.Tanjung Kab.Tabalong Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Danyonif 621 Manuntung selaku Ankum dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/2/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dari Danyonif 621/Manuntung selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom VI/2 Nomor BP-01/A-01/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep/24/IV/2020 tanggal 17 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/AD/III-15/IV/2020 tanggal 28 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/15-K/PM.I-06/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Tap/15-K/PM.I-06/AD/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/15-K/PM.I-06/AD/V/2020 tanggal 7 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/05/AD/III-15/IV/2020 tanggal 28 April 2020 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama selama 5 (lima) bulan. Dikurangi selama penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat - Surat yaitu 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi a.n. Serda Budhi Setyawan NRP 211700483411966 Jabatan Danru 3 Ton I Kipan A Kesatuan Yonif 621/Manuntung bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa ingin berdinis lebih baik lagi, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Kesatuan;
 - b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Januari dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Mayonif 621/Manuntung atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak bulan Januari tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21170048341196, kemudian dilanjutkan Susjur Inf di Dodiklatpur

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Slw lulus pada bulan Mei 2018, Selanjutnya ditempatkan di Kodam VI/Mulawarman sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung dan masih berdinasi aktif sampai dengan saat ini.

b. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/1203/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Perintah Danyonif 621/Manuntung Nomor Sprin/573/X/2019 tanggal 6 Oktober 2019 diperintahkan melaksanakan latihan sebagai penyelenggara dan pendukung latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019.

c. Bahwa pada tanggal 8 Oktober s.d 13 November 2019 Terdakwa melaksanakan latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019 dan sebelum penutupan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Mayor Inf Ari menghubungi Danyonif 621/Manuntung untuk meminta cuti Terdakwa setelah melaksanakan latihan dan diberi cuti selama 8 hari sejak tanggal 15 November s.d. tanggal 24 November 2019 dengan hanya didalam wilayah Kalimantan Selatan saja dan Tanggal 24 November 2019 Terdakwa harus sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan apel.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat cuti menuju Bandung dengan menggunakan pesawat Lion Air ke Jakarta, dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan Bus Primajasa menuju Bandung dan tinggal dirumah Sdri. Warsini (Saksi-5) selama 2 hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 menyewa rumah kontrakan di daerah Lembang Jabar seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa pindah ke rumah kontrakan karena tidak mau dirayu atau dibujuk oleh orangtua untuk kembali ke Kesatuan dan selama meninggalkan satuan tidak melaksanakan pekerjaan apa-apa hanya tinggal dirumah saja, serta Terdakwa tidak membawa barang Inventaris satuan atau milik negara.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Personel Kipan A Yonif 621/Manuntung melaksanakan apel sore dan saat itu Terdakwa tidak melaksanakan Apel sore Tanpa Keterangan (TK), yang seharusnya sudah kembali dari cuti. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WITA saat apel kembali Ijin Bermalam (IB) yang diambil oleh Danki A Lettu Inf Dwi Agung Priambudi, Terdakwa juga tidak hadir Tanpa Keterangan (TK). Kemudian upaya satuan saat itu memerintahkan Provost serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian dirumah dan disekitar Kompi A serta ketempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak ditemukan. Selanjutnya Danki A mencoba menghubungi orang tua Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa berada dirumahnya di Cimahi dan sesuai keterangan orangtuanya bahwa Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB rekan-rekan sekantor Saksi-5 datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk menjemput Terdakwa agar kembali kesatuan. Karena Terdakwa menolak selanjutnya dibawa secara paksa oleh rekan-rekan Saksi-5 ke Pusdikasad Kodiklatad Cimahi untuk dimasukkan keruang sel selama 1 (satu) hari. Selanjutnya Terdakwa dipaksa kembali kesatuan dengan cara langsung diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta, namun ketika diruang tunggu Terdakwa kembali kabur ke rumah Saksi-5. Karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang, dompet dan alat komunikasi sehingga Terdakwa sampai rumah selama 1 (satu) hari dan sejak kejadian itu Terdakwa tidak pernah dipaksa lagi Saksi-5 untuk kembali kesatuan.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada kedua orangtuanya untuk diantar kembali kekesatuan sehingga Saksi-5 meminta ijin kepada Komandannya untuk cuti dalam

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengantarkan Terdakwa kembali kesatuan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat menuju Banjarmasin. Sesampainya di Banjarmasin sekira pukul 13.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa menghadap Danrem 101/Ant di kediamannya dan selanjutnya kembali ke Hotel Batung Batulis Banjarmasin untuk istirahat.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-5 menuju Yonif 621/Manuntung Barabai untuk menyerahkan diri atau kembali kekesatuan. Tiba sekira pukul 16.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa langsung menghadap kepada Wadan dan Komandan Yonif 621/Manuntung, selanjutnya karena perkara sudah dilimpahkan kepada pihak penyidik Polisi Militer. Malam itu juga Satuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan karena takut dan trauma dengan perlakuan seniornya disatuan yaitu antara lain Pesiar dan IB dicabut, istirahat malam diatas pukul 24.00 WITA dan siang hari tidak diperbolehkan tidur siang, jika memerintahkan sesuatu jarang diganti dan apabila ada sedikit pelanggaran atau hal-hal yang tidak sesuai dimata senior maka akan langsung ditindak seperti dipukul, ditendang, dicambuk. Selain itu Terdakwa meninggalkan satuan juga disebabkan ingin berdinis dekat dengan orangtua atau dikampung halaman, karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menerima surat permintaan atau penarikan dari Danpusdikasad Kodiklatad dan Danrindam VI/Mulawarman.

j. Bahwa sejak meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi siapapun disatuannya mengenai keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis, Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terbengkalai dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

k. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana dinas militer Desersi yang dilakukan sejak terhitung mulai tanggal 24 November 2019 s.d. 23 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya selama 61 (enam puluh satu) hari. Dimana Yonif 621/Manuntung Barabai saat itu tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUHAMAD DWI ANDRIYANTO
Pangkat, NRP	: Sertu, 21150115590995
Jabatan	: Balidik 1 Intelpur
Kesatuan	: Yonif 621/Manuntung
Tempat, tanggal lahir	: Tuban, 15 September 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Yonif 621/Manuntung, Kel.Banua Tengah
Kec.Barabai, Kab.Hulu Sungai Tengah,
Prov.Kalimantan Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2017 ketika Terdakwa masuk pertama kali sebagai anggota Yonif 621/Manuntung dan pada saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung dan masih status Lator, sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Jabatan saya sebagai Balidik I Sintelpur yang bertugas sebagai penyelidik dan pengamanan di Satuan Yonif 621/Manuntung yang termasuk area service di semua Kompi yang ada di luar Mayon.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Pangdam VI/Mulawarman untuk melaksanakan latihan pertempuran hutan di Yonif 614/Raja Pandita, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonif 621/Manuntung latihan pertempuran hutan sebagai penyelenggara kemudian Terdakwa berangkat melaksanakan tugas ke Balikpapan kemudian ke Tarakan selanjutnya ke Malinau kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 latihan pertempuran di hutan dimulai selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa Terdakwa selesai melaksanakan latihan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Terdakwa kembali ke Yonif 621/Manuntung untuk mengurus cuti kemudian Danyonif 621/Mtg memberikan cuti selama 8 (delapan) hari tmt 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 dengan tujuan Banjarmasin.
5. Bahwa Terdakwa selama melaksanakan cuti kenyataannya bukan di Banjarmasin melainkan di Cimahi Jawa Barat rumah kedua Orang Tuanya Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Personel Kipan A Yonif 621/Manuntung melaksanakan apel sore dan saat itu Terdakwa tidak melaksanakan apel dengan Tanpa Keterangan (TK), yang seharusnya pada saat apel tersebut Terdakwa sudah kembali dari cuti. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WITA, saat pelaksanaan apel kembali Ijin Bermalam (IB) yang diambil oleh Komandan Kompi A Lettu Inf Dwi Agung Priambudi, Terdakwa juga tidak hadir.
7. Bahwa selanjutnya Danki menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa tidak bisa dihubungi. Kemudian Danki 1 memerintahkan Provost dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian dirumah dan disekitar Kompi A atau tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selanjutnya Danki menghubungi Orang tua Terdakwa di Cimahi dan mendapat informasi Terdakwa berada di rumahnya Cimahi dan Terdakwa tidak mau kembali kekesatuan dan tidak berbicara lagi tentang pekerjaan di TNI AD dan berkeinginan untuk berhenti sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa Saksi-1 mengetahui pertama kali Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Atasan yang berwenang yaitu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 saat itu Saksi-1 diberitahu oleh Praka Antung anggota Provost Kompi A yang pada saat itu melaksanakan pengecekan apel dan pada waktu itu menyampaikan bahwa pada saat apel kembali IB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan Saksi-1 diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan setidaknya-tidaknya yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut lamanya.
10. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang adalah keinginan Terdakwa berdinan dekat kampung halamannya atau dekat dengan orangtua yang berada di Cimahi Jawa Barat.
11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan tidak membawa barang-barang Kesatuan atau inventaris Kesatuan.
12. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Satuan untuk memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan satuan, baik secara lisan maupun tertulis sehingga sampai sekarang diperiksa Saksi-1 maupun kesatuan Yonif 621/Manuntung tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa.
13. Bahwa selama bertugas di Kompi A Terdakwa dalam kedinasan baik-baik saja dan tidak ada keanehan terhadap dirinya melainkan wajar-wajar saja baik dalam hal kedinasan maupun pergaulan sehari-hari dan tidak memiliki masalah baik disatuan maupun diluar satuan, namun demikian Terdakwa sering menyendiri dan tertutup.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan ada prosedur apabila personel akan mengajukan ijin, cuti namun Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tidak melaksanakan prosedur perijinan yang ada sehingga adanya perkara ini.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas operasi serta satuan atau Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: ADZAN AULIA
Pangkat/NRP	: Sertu, 21100118930189
Jabatan	: Bamin Kipan A
Kesatuan	: Yonif 621/Manuntung
Tempat/tgl lahir	: Balikpapan, 17 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kompi A Yonif 621/Manuntung Kel. Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2019 ketika Terdakwa masuk pertama kali sebagai anggota Yonif 621/Manuntung dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung, sedangkan Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 21.00 WITA saat dilaksanakan apel kembali Ijin Bermalam (IB) di Kompi A Yonif

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621/Manuntung yang mengambil apel Komandan Kompi A Lettu Inf Dwi Agung Priambudi. Pada saat itu Baton merangkap Batih a.n. Sertu Haris Supranto Tambunan dan juga sebagai yang tertua di peleton tersebut karena Danton pada saat itu kosong, melaporkan kepada Komandan Kompi bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel dengan tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pertama kali Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danki A Yonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pada saat itu Saksi-2 diberitahu oleh Batih Sertu Haris Supranto Tambunan yang menyatakan bahwa pada saat apel kembali IB Terdakwa tidak ikut apel dengan tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari Danyonif 621/Manuntung untuk melaksanakan libur setelah latihan selama 8 hari tmt tanggal 15 November 2019 sampai dengan 24 November 2019 dan pelaksanaannya hanya didalam wilayah Kalimantan Selatan saja, namun Terdakwa pulang ke Bandung dirumah orangtuanya yang beralamat di Jl. Budi Gg. Budi No.38A Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat tanpa seijin komandan satuannya dalam hal ini Danki maupun Danyon.

5. Bahwa yang berwenang memberikan ijin libur setelah pelaksanaan latihan atau sekolah adalah Danyonif 621/Manuntung karena memang itu merupakan suatu kebijakan satuan untuk memberikan libur setelah latihan kepada anggotanya dan pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui apakah ada dilengkapi surat ijin jalan atau tidak sebagai kelengkapan Terdakwa karena apabila ada yang mengeluarkan adalah Mayon dan pada saat itu Saksi-2 selaku Bamin Kompi tidak membuat surat ijin jalan.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan setidak-tidaknya yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut lamanya.

7. Bahwa akibat dari Terdakwa yang telah meninggalkan satuan adalah tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terbengkalai dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

8. Bahwa selama bertugas di Kompi A Terdakwa dalam kedinasan baik-baik saja dan tidak ada keanehan terhadap dirinya melainkan wajar-wajar saja baik dalam hal kedinasan maupun pergaulan sehari-hari dan tidak memiliki masalah baik disatuan maupun diluar satuan.

9. Bahwa di Kesatuan ada prosedur atau tata cara bagi personel yang akan melaksanakan cuti atau ijin, Terdakwa mengetahui adanya prosedur tersebut namun Terdakwa tidak melaksanakannya dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tidak memberitahukan keberadaannya dan tidak ada komunikasi dengan Saksi mengenai keberadaannya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas operasi serta satuan atau negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : **HARRIS SUPRANTO TAMBUNAN**
Pangkat/NRP : Sertu, 21140098100295
Jabatan : Batih Kompi A
Kesatuan : Yonif 621/Manuntung
Tempat, tanggal lahir : Muara Setia (NAD), 5 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen katolik
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif 621/Manuntung Kel. Hikun
Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov. Kalimantan Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 ketika Terdakwa masuk pertama kali sebagai anggota Kompi A Yonif 621/Manuntung dan pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung, antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 08.25 WITA, Terdakwa mendapatkan Surat perintah dari Pangdam VI/Mulawarman untuk melaksanakan latihan sebagai penyelenggara atau pendukung latihan perang hutan di Yonif 614/Raja Pandita, kemudian pada hari senin tanggal 7 Oktober 2019 telah mendapatkan surat perintah dari Danyonif 621/Manuntung untuk pelaksanaan latihan perang hutan terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019.
3. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan tersebut Terdakwa kembali ke Mayonif 621/Manuntung untuk melaporkan telah selesai melaksanakan latihan tersebut. Setelah melaporkan kepada Danyonif 621/Manuntung, Terdakwa tidak melaporkan apabila diberikan ijin untuk libur setelah latihan kepada Saksi-3 selaku Baton dan Batih Kompi, Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa mendapatkan ijin dari Yonif 621/Manuntung untuk melaksanakan libur setelah latihan selama 8 hari tmt tanggal 15 November 2019 sampai dengan 24 November 2019 setelah diberitahu oleh Penyidik.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui pertama kali Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danki A Yonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pada saat pelaksanaan pengecekan Apel kembali IB dimana Terdakwa tidak ikut apel dengan tanpa keterangan (TK). Padahal Terdakwa seharusnya mengikuti apel malam tersebut setelah diberi libur oleh Danyonif setelah melaksanakan latihan perang hutan. Sehingga Saksi-3 melaporkan kepada Komandan Kompi bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel dengan tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sedikit-tidaknya yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut lamanya.
6. Bahwa selama bertugas di Kompi A Terdakwa dalam kedinasan baik-baik saja dan saksi-3 selaku Baton tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan dari Terdakwa apabila ada masalah baik dalam hal kedinasan maupun pergaulan di Satuan maupun diluar Satuan, baik masalah keuangan maupun masalah yang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Namun demikian Terdakwa orangnya agak pendiam dan tertutup.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan satuan, baik secara lisan maupun tertulis sehingga sampai sekarang diperiksa Saksi-3 maupun kesatuan Yonif 621/Manuntung tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa. Karena sejak meninggalkan satuan nomor HP Saksi-3 dan rekan-rekan yang lainnya diblokir semua.

8. Bahwa di Kesatuan ada prosedur atau tata cara bagi personel yang akan melaksanakan cuti atau ijin, Terdakwa mengetahui adanya prosedur tersebut namun Terdakwa tidak melaksanakannya dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas operasi serta satuan atau negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: NOPRI ROLY
Pangkat/NRP	: Serda, 21170178441196
Jabatan	: Danru 2 Ton III Kipan A
Kesatuan	: Yonif 621/Manuntung
Tempat/tgl lahir	: Mamek, 10 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Asmil Kompi A Yonif 621/Manuntung Kel. Hikun Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2019 saat sama-sama masuk pertama kali sebagai anggota Yonif 621/Manuntung, antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Personel Kipan A Yonif 621/Manuntung melaksanakan apel sore dan pada saat itu Terdakwa tidak melaksanakan Apel sore dengan Tanpa Keterangan (TK), yang seharusnya pada saat apel tersebut Terdakwa sudah kembali dari cuti. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WITA pada saat pelaksanaan apel kembali Ijin Bermalam (IB) yang diambil oleh Komandan Kompi A Lettu Inf Dwi Agung Priambudi, Terdakwa juga tidak hadir dengan Tanpa Keterangan (TK). Selanjutnya upaya satuan pada saat itu memerintahkan Saksi-4 karena satu letting dan Provost serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian dirumah dan disekitar Kompi A serta ketempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selanjutnya Danki A mencoba menghubungi orang tuanya Terdakwa yang di Cimahi dan mendapat informasi kalau Terdakwa berada dirumahnya di Cimahi dan sesuai keterangan orangtuanya bahwa Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui pertama kali Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danki A Yonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 pada saat itu Saksi-4 diberitahu oleh Serda

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara yang menyatakan bahwa pada saat apel kembali IB Terdakwa tidak ikut apel dengan tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan ijin dari Danyonif 621/Manuntung untuk melaksanakan libur setelah latihan selama 8 hari tmt tanggal 15 november 2019 sampai dengan 24 November 2019 namun pelaksanaannya hanya didalam wilayah Kalimantan Selatan saja, namun Terdakwa pulang ke Bandung ditempat orangtuanya yang beralamat di Jl. Budi Gg. Budi No.38A Kel. Sukaraja, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat tanpa seijin komandan satuan.

5. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Januari 2020 dan setidaknya-tidaknya yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan selama 61 (enam puluh satu) hari lamanya dan pada tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari komandan satuan adalah Terdakwa ingin berdinis dekat kampung halamannya atau dekat dengan orangtua yang berada di Bandung Jawa Barat.

7. Bahwa Saksi-4 selaku satu angkatan dengan Terdakwa selama disatuan tidak ada tindakan lain atau tindakan kekerasan yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan atau Desersi baik dari seniornya maupun dari atasan lainnya, karena selama ini apabila Saksi-4 dikumpulkan oleh seniornya hanya diberi pengarahan saja. Sehingga Saksi-4 tidak mengetahui siapa senior yang sering menyuruh Terdakwa dan menggunakan uang Terdakwa.

8. Bahwa akibat dari Terdakwa yang meninggalkan satuan adalah tugas dan tanggung jawab jabatannya menjadi terbengkalai dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

9. Bahwa sejak meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 atau satuannya untuk memberitahukan tentang keberadaannya selama meninggalkan satuan, baik secara lisan maupun tertulis sehingga pada waktu itu Saksi-4 maupun kesatuan Yonif 621/Manuntung tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa di Kesatuan ada prosedur atau tata cara bagi personel yang akan melaksanakan cuti atau ijin, Terdakwa mengetahui adanya prosedur tersebut namun Terdakwa tidak melaksanakannya dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas operasi serta satuan atau negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **WARSINI**
Pangkat,NIP : Pengatur Tingkat I-IId, 197012011997012001
Jabatan : Turlistik pokok kima
Kesatuan, Instansi : Pusdikjas, Kodiklatad
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 1 Desember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Budhi Gg.Budhi V No.38A Rt.006 Rw.003 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi-5 dengan suaminya yang bernama Dedi dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena Terdakwa berada di Bandung sejak hari Minggu tanggal 23 November 2019 sampai dengan hari Kamis 23 Januari 2020 selama ± 61 (enam puluh satu) hari. Selama melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Terdakwa tinggal bersama Saksi-5 dirumahnya di Bandung dan yang dilakukan hanya dirumah saja dengan aktifitas seperti tidur dan main game.
3. Bahwa sejak mengetahui masa cuti Terdakwa habis, Saksi-5 selaku Orangtua menyuruh Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan namun sampai hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa baru mau kembali ke kesatuan Saksi-5 mengantarkan Terdakwa ke Batalyon 621/Manuntung.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan karena sering mendapatkan tindakan dari para seniornya di Batalyon 621/Manuntung, dimana pengakuan tersebut tidak pernah disampaikan langsung kepada Saksi-5 melainkan kepada temannya Sdri. Titin Martini yang kemudian hal tersebut disampaikan kembali kepada Saksi-5.
5. Bahwa menurut Saksi-5 selain karena tindakan dari seniornya juga karena adanya Surat permohonan penarikan personel dari Danpusdikasad ke Dankodiklatad Up. Dirum yang tujuannya untuk menarik Terdakwa menjadi anggota organik Pusdikasad (tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa) karena Saksi-5 yang mengurus karena di Pusdikasad kekurangan personel dan selalu mendapat teguran pada saat Wasrik, selain itu ada juga Surat permohonan Bantuan Personel (BP) dari Danrindam VI/Mulawarman kepada Danrem 101/Antasari dengan maksud untuk meminta Terdakwa di Bantuan Personel di Intel.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh senior Terdakwa di Batalyon 621/Manuntung kadang-kadang dilakukan secara kolektif atau bersamaan dengan junior yang lain tetapi tidak jarang juga diberikan kepada Terdakwa sendiri, Karena sesuai dengan pengakuan atau penyampaian dari Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdri. Titin Martini bahwa pernah atau bahkan sering dipukul oleh seniornya menggunakan benda tumpul dan bahkan sesuai, pengakuannya Terdakwa pernah dipukul dibagian kepala maupun anggota tubuh lainnya.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagai orangtua, Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Danyon 621/Manuntung pada tanggal 26 November 2019 bahwa jika Terdakwa ada dirumah dan Saksi-5 selalu berusaha membujuk agar Terdakwa kembali ke kesatuan. Selain itu Saksi-5 juga pernah menghubungi Serda Bara dan Serda Nur dengan tujuan meminta tolong kepada Serda Bara dan Serda Nur selaku teman seangkatan supaya membujuk Terdakwa kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk diantar kembali ke kesatuan. Karena adanya kesibukan di Pusdikjasad dan proses perijinan dari Komandan Pusdikjasad, Saksi-5 baru bisa berangkat pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Jadi Terdakwa kembali ke kesatuan atas keinginan sendiri dan selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak ada membawa barang-barang inventaris milik negara atau kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa menyangkal bahwa tidak ada tindakan kekerasan fisik selama Terdakwa berdinas di Yonif 621/Manuntung, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena ingin berlama-lama tinggal dengan Orangtua di Cimahi Jawabarat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak bulan Januari tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21170048341196, kemudian dilanjutkan Susjur Inf di Dodiklatpur Rindam III/Slw lulus pada bulan Mei 2018, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/Mulawarman yaitu di Yonif 621/Manuntung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 ditugaskan sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/1203/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Perintah Danyonif 621/Manuntung Nomor Sprin/573/X/2019 tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan sebagai penyelenggara dan pendukung latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kompi A Tanjung ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan menggunakan angkutan darat atau umum dan dilanjutkan menuju Malinau Kaltara dengan pesawat.

3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 Terdakwa melaksanakan latihan sebagai penyelenggara dan pendukung latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019, kemudian sebelum penutupan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Mayor Inf Ari menghubungi Danyonif 621/Manuntung dengan tujuan untuk meminta cuti Terdakwa setelah melaksanakan latihan, pada saat itu Terdakwa diberi cuti selama 8 hari sejak tanggal 15 November 2019 s.d. tanggal 24 November 2019 Terdakwa harus sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan apel.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 07.00 WITA latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019 secara resmi ditutup, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat dan perlengkapan pribadinya untuk kembali ke satuan Yonif 621/Manuntung, Sekiranya pukul 11.00 WITA Terdakwa membeli tiket Lion Air tujuan Banjarmasin transit Tarakan dan Balikpapan kemudian ke Banjarmasin.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air tiba pukul 09.00 WITA dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Bandung dengan menggunakan Bus Primajasa tiba pukul 13.00 WITA dan tinggal di rumah Sdr. Warsini (Saksi-5) Orangtua Terdakwa selama 2 hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang disewa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama sebulan yang beralamat di Lembang Jabar. Pada waktu itu Terdakwa tidak tinggal di rumah orangtua dan pindah ke kontrakan karena Terdakwa tidak mau dirayu atau dibujuk oleh orangtua untuk kembali ke Kesatuan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak melaksanakan pekerjaan apa-apa dan hanya tinggal di rumah saja.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB rekan-rekan sekantor Saksi-5 datang ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa agar mau kembali ke Kesatuan atau kembali pulang, namun saat itu Terdakwa tidak mau. Karena Terdakwa menolak selanjutnya Terdakwa dibawa dengan paksa oleh rekan-rekan Saksi-5 ke Pusdikasad Kodiklatad Cimahi untuk dimasukkan Keruang selama 1 (satu) hari. Selanjutnya Terdakwa dipaksa untuk kembali ke Kesatuan dengan cara Terdakwa dibawa ke Jakarta untuk kembali ke Kesatuan, namun ketika di ruang tunggu Terdakwa kembali kabur ke rumah Saksi-5. Karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang, dompet dan alat komunikasi sehingga Terdakwa sampai rumah selama 1 (satu) hari, selanjutnya sejak kejadian itu Terdakwa tidak pernah dipaksa lagi oleh Saksi-5 untuk kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 untuk diantar kembali ke Kesatuan. Sehingga Saksi-5 meminta ijin kepada komandannya untuk cuti dalam rangka mengantarkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke Stasiun Cimahi untuk ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Tiba di Jakarta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 01.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa menginap di rumah saudara yang beralamat di Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB dilanjutkan menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan Banjarmasin dengan menggunakan Maskapai Lion Air. Sesampainya di Banjarmasin sekira pukul 10.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil Travel menuju Hotel Batung Batulis Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa menghadap Danrem 101/Ant di kediamannya dan setelah selesai kembali ke hotel untuk istirahat.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA dengan menggunakan travel Terdakwa bersama Saksi-5 menuju Yonif 621/Manuntung Barabai dengan tujuan untuk kembali ke satuan. Tiba sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghadap kepada Wadan dan Komandan Yonif 621/Manuntung, selanjutnya karena perkara sudah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran yang lainnya. Terdakwa meninggalkan satuan bukan semata-mata ingin menghindari tugas atau dinas melainkan karena Terdakwa ingin berlama-lama dengan orang tua di Cimahi Jawabarat.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Komandan satuan tersebut karena ingin berlama-lama untuk tinggal dengan orang tua Terdakwa dan tidak pernah memiliki permasalahan pribadi yang lain.
11. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan berdinast dengan baik namun demikian saat itu Terdakwa merasa tidak ingin jauh dari Orang tua dan masih ingin berlama-lama untuk tinggal di Bandung. Terdakwa menyayangkan atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sebut, namun demikian Terdakwa masih berharap apabila Terdakwa selesai menyelesaikan proses hukum ini dapat ditugaskan ditempat lain selain di Yonif 1/Manuntung.
12. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan atau memberitahukan keberadaannya selama di Cimahi baik kepada Komandan, atasan atau sesama rekan sekantor dan sewaktu meninggalkan satuan atau melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tidak membawa barang-barang inventaris satuan atau alat peralatan perang satuan serta pakaian dinas, melainkan hanya menggunakan pakaian preman saja.
13. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Komandan Satuan adalah tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa sehari-hari menjadi terbengkalai dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perijinan di Kesatuan apabila akan meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Kesatuan.
15. Bahwa Terdakwa masih ingin bertugas dengan baik di Kesatuan dan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
16. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan sejak hari Senin tanggal 24 November 2019 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dengan sengaja dan mengetahui bagaimana akibat dari perbuatan Terdakwa.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan tidak sedang disiagakan atau disiapkan untuk tugas operasi serta satuan atau negara dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- **Surat-surat :**

3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Terdakwa a.n Serda Budhi Setyawan, NRP 21170048341196, Jabatan Danru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 621/Manuntung bulan November 2019 s.d Januari 2020.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat yaitu setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Januari 2020 yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Komandan Yonif 621/Manuntung melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom VI/2 sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini serta memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan yaitu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena takut dan trauma atas tindakan seniornya di Kesatuan yang kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa, hal ini di sangkal oleh Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami kekerasan fisik dan perlakuan tidak baik oleh Seniornya, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ingin jauh dari Orang tua dan masih ingin berlama-lama dengan Orang tua di Bandung. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang memang tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami kekerasan fisik selama di Kesatuan, menurut keterangan para Saksi bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa masih ingin tinggal berlama-lama dengan orang tuanya di Cimahi Jawabarat. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak bulan Januari tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21170048341196, kemudian dilanjutkan Susjur Inf di Dodiklatpur Rindam III/Slw lulus pada bulan Mei 2018, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/Mulawarman yaitu di Yonif 621/Manuntung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 ditugaskan sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Pangdam VI/Mulawarman untuk melaksanakan latihan pertempuran hutan di Yonif 614/Raja Pandita, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan surat perintah dari Danyonif 621/Manuntung latihan pertempuran hutan sebagai penyelenggara kemudian Terdakwa berangkat melaksanakan tugas ke Balikpapan kemudian ke Tarakan selanjutnya ke Malinau kemudian pada tanggal 8 Oktober 2019 latihan pertempuran di hutan dimulai selama 1 (satu) bulan.

4. Bahwa benar Terdakwa selesai melaksanakan latihan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Terdakwa kembali ke Yonif 621/Manuntung untuk mengurus cuti kemudian Danyonif 621/Mtg memberikan cuti selama 8 (delapan) hari tmt 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 dengan tujuan Banjarmasin.

5. Bahwa benar yang berwenang memberikan ijin libur setelah pelaksanaan latihan atau sekolah adalah Danyonif 621/Manuntung karena memang itu merupakan suatu kebijakan satuan untuk memberikan libur setelah latihan kepada anggotanya dan pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui apakah ada dilengkapi surat ijin jalan atau tidak sebagai kelengkapan Terdakwa karena apabila ada yang mengeluarkan adalah Mayon dan pada saat itu Saksi-2 selaku Bamin Kompi tidak membuat surat ijin jalan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melaksanakan cuti kenyataannya bukan di Banjarmasin melainkan di rumah Saksi-5 selaku Ibu Terdakwa yang beralamat di Cimahi Jawa Barat.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa tinggal di rumah kontrakan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama sebulan yang beralamat di Lembang Jawa Barat, pada waktu itu Terdakwa tidak tinggal lagi di rumah orang tua karena tidak mau dirayu oleh orang tua untuk kembali ke Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam saja dan bermain game.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember sekira Pukul 19.00 WIB rekan-rekan sekantor Saksi-5 datang ke Kontrakan dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa agar mau kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa dibawa oleh rekan-rekan Saksi-5 untuk di bawa ke Pusdikjas Kodiklatad Cimahi untuk dimasukan ke ruang sel selama 1 (satu) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah di tahan selama 1 (satu) hari di sel Pusdikjas Kodiklatad kemudian dipaksa untuk kembali ke Kesatuan dengan cara dibawa ke Jakarta untuk kembali ke Kesatuan namun ketika di ruang tunggu Bandara Terdakwa kembali kabur ke rumah Saksi-5 Karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang dan dompet serta alat komunikasi sehingga setelah sampai rumah Terdakwa tidak pernah dipaksa lagi untuk kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar selanjutnya Danki menghubungi Terdakwa melalui HP namun Terdakwa tidak bisa dihubungi. Kemudian Danki 1 memerintahkan Provost dan anggota lainnya untuk melakukan pencarian dirumah dan disekitar Kompi A atau tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Selanjutnya Danki menghubungi Orang tua Terdakwa di Cimahi dan mendapat informasi Terdakwa berada di rumahnya Cimahi dan Terdakwa tidak mau kembali kekesatuan dan tidak berbicara lagi tentang pekerjaan di TNI AD dan berkeinginan untuk berhenti sebagai prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Personel Kipan A Yonif 621/Manuntung melaksanakan apel sore dan saat itu Terdakwa tidak melaksanakan apel dengan Tanpa Keterangan (TK), yang seharusnya pada saat apel tersebut Terdakwa sudah kembali dari cuti. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 WITA, saat pelaksanaan apel kembali Ijin Bermalam (IB) yang diambil oleh Komandan Kompi A Lettu Inf Dwi Agung Priambudi, Terdakwa juga tidak hadir.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 621/Manuntung atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut.
13. Bahwa benar selama bertugas di Kompi A Terdakwa dalam kedinasan baik-baik saja dan saksi-3 selaku Baton tidak pernah menerima keluhan atau pengaduan dari Terdakwa apabila ada masalah baik dalam hal kedinasan maupun pergaulan di Satuan maupun diluar Satuan, baik masalah keuangan maupun masalah yang lainnya. Namun demikian Terdakwa orangnya agak pendiam dan tertutup.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-3 maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya selama meninggalkan Satuan, baik secara lisan maupun tertulis sehingga kesatuan Yonif 621/Manuntung tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa. Karena sejak meninggalkan satuan nomor HP Saksi-3 dan rekan-rekan yang lainnya diblokir semua.
15. Bahwa benar sejak mengetahui masa cuti Terdakwa habis, Saksi-5 selaku Orangtua menyuruh Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan namun sampai hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa baru mau kembali ke kesatuan kemudian Saksi-5 mengantarkan Terdakwa ke Batalyon 621/Manuntung.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan karena Terdakwa tidak ingin jauh dari orang tua dan masih ingin berlama-lama tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Cimahi Jawabarat.
17. Bahwa benar Saksi-5 mengurus surat permohonan penarikan personel dari Danpusdikjasad ke Dankodiklatad Up. Dirum yang tujuannya untuk menarik Terdakwa menjadi anggota organik Pusdikjasad (tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa) Saksi-5 melakukan hal tersebut karena di Pusdikjasad kekurangan personel dan selalu mendapat teguran pada saat Wasrik, selain itu ada juga Surat permohonan Bantuan Personel (BP) dari Danrindam VI/Mulawarman kepada Danrem 101/Antasari dengan maksud untuk meminta Terdakwa di Bantuan Personel di Intel.
18. Bahwa benar sebagai orangtua, Saksi-5 pernah menyampaikan kepada Danyon 621/Manuntung pada tanggal 26 November 2019 bahwa kalau Terdakwa ada di rumah dan Saksi-5 selalu berusaha membujuk agar Terdakwa kembali ke kesatuan. Selain itu Saksi-5 juga pernah menghubungi Serda Bara dan Serda Nur dengan tujuan meminta tolong kepada Serda Bara dan Serda Nur selaku teman seangkatan supaya membujuk Terdakwa Kembali.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk diantar kembali ke kesatuan. Karena adanya kesibukan di Pusdikjasad dan proses perijinan dari Komandan Pusdikjasad, Saksi-5 baru bisa berangkat pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020.
20. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2020 sekira Pukul 09.00 WITA dengan menggunakan mobil travel kemudian Terdakwa dan Saksi-5 menuju Yonif 621/Manuntung Barabai dengan tujuan untuk menyerahkan diri atau kembali ke Kesatuan dan tiba di Kesatuan langsung menghadap kepada Wadan dan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Yonif 621/Manuntung dan selanjutnya karena perkara Terdakwa sudah dilimpahkan kepada pihak penyidik Polisi Militer kemudian dilaksanakan proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa di tahan di Denpom VI/2 Banjarmasin.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan atau peralatan perang Satuan serta pakaian dinas.

22. Bahwa benar di Yonif 621/Manuntung ada prosedur perijinan bagi personel yang akan melaksanakan ijin atau cuti, Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan tersebut tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan.

23. Bahwa benar prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan perijinan pasti oleh Komandan kesatuan diijinkannya.

24. Bahwa benar selama Terdakwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dikerjakan oleh personel lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

25. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Terdakwa a.n Serda Budhi Setyawan, NRP 21170048341196, Jabatan Danru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 621/Manuntung yang tidak hadir sejak tanggal 24 November 2019 s.d 23 Januari 2020 tertulis TK (tanpa keterangan) yang berarti Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 61 (enam puluh) satu hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

26. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan Terdakwa mengetahui tentang akibat atas perbuatan yang dilakukannya.

27. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran lain dan Terdakwa juga tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer.

28. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

29. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa, dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak bulan Januari tahun 2018 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21170048341196, kemudian dilanjutkan Susjur Inf di Dodiklatpur Rindam III/Slw lulus pada bulan Mei 2018, setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Kodam VI/Mulawarman yaitu di Yonif 621/Manuntung. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 ditugaskan sebagai Danru 3 Ton 1 Kompi A Yonif 621/Manuntung sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dinas aktif dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Yonif 621/Manuntung, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 101/Antasari selaku Papera Nomor Kep / 24 / IV / 2020 tanggal 17 April 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Budhi

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan Jabatan Danru 3 Ton I Kipan A Kesatuan Yonif 621/Manuntung dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pangdam VI/Mulawarman Nomor Sprin/1203/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Surat Perintah Danyonif 621/Manuntung Nomor Sprin/573/X/2019 tanggal 6 Oktober 2019, Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan latihan sebagai penyelenggara dan pendukung latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019. Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa berangkat dari Kompi A Tanjung ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan menggunakan angkutan darat atau umum dan dilanjutkan menuju Malinau Kaltara dengan pesawat.

b. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 Terdakwa melaksanakan latihan sebagai penyelenggara dan pendukung latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019, kemudian sebelum penutupan yaitu pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA Mayor Inf Ari menghubungi Danyonif 621/Manuntung dengan tujuan untuk meminta cuti Terdakwa setelah melaksanakan latihan, pada saat itu Terdakwa diberi cuti selama 8 hari sejak tanggal 15 November 2019 s.d. tanggal 24 November 2019 Terdakwa harus sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan apel.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 07.00 WITA latihan pertempuran hutan Yonif 614/Raja Pandita 2019 secara resmi ditutup, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan alat dan perlengkapan pribadinya untuk kembali ke satuan Yonif 621/Manuntung, Sekiranya pukul 11.00 WITA

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli tiket Lion Air tujuan Banjarmasin transit Tarakan dan Balikpapan kemudian ke Banjarmasin.

d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air tiba pukul 09.00 WITA dilanjutkan dengan perjalanan darat menuju Bandung dengan menggunakan Bus Primajasa tiba pukul 13.00 WITA dan tinggal di rumah Sdr. Warsini (Saksi-5) Orangtua Terdakwa selama 2 hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang disewa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama sebulan yang beralamat di Lembang Jabar. Pada waktu itu Terdakwa tidak tinggal di rumah orangtua dan pindah ke kontrakan karena Terdakwa tidak mau dirayu atau dibujuk oleh orangtua untuk kembali ke Kesatuan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan satuan tidak melaksanakan pekerjaan apa-apa dan hanya tinggal di rumah saja.

e. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB rekan-rekan sekantor Saksi-5 datang ke kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa agar mau kembali ke Kesatuan atau kembali pulang, namun saat itu Terdakwa tidak mau karena Terdakwa menolak selanjutnya Terdakwa dibawa dengan paksa oleh rekan-rekan Saksi-5 ke Pusdikasad Kodiklatad Cimahi untuk dimasukkan Keruang tahanan selama 1 (satu) hari. Selanjutnya Terdakwa dipaksa untuk kembali ke Kesatuan dengan cara Terdakwa dibawa ke Jakarta untuk kembali ke Kesatuan, namun ketika di ruang tunggu Terdakwa kembali kabur ke rumah Saksi-5. Karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang, dompet dan alat komunikasi sehingga Terdakwa sampai rumah selama 1 (satu) hari, selanjutnya sejak kejadian itu Terdakwa tidak pernah dipaksa lagi oleh Saksi-5 untuk kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 untuk diantar kembali ke Kesatuan. Sehingga Saksi-5 meminta ijin kepada komandannya untuk cuti dalam rangka mengantarkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke Stasiun Cimahi untuk ke Jakarta dengan menggunakan kereta api Argo Parahyangan. Tiba di Jakarta hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pukul 01.00 WIB Saksi-5 dan Terdakwa menginap di rumah saudara yang beralamat di Cempaka Putih Tengah Jakarta Pusat. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB dilanjutkan menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan Banjarmasin dengan menggunakan Maskapai Lion Air. Sesampainya di Banjarmasin sekira pukul 10.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mobil Travel menuju Hotel Batung Batulis Banjarmasin. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi-5 dan Terdakwa menghadap Danrem 101/Ant di kediamannya dan setelah selesai kembali ke hotel untuk istirahat.

g. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA dengan menggunakan travel Terdakwa bersama Saksi-5 menuju Yonif 621/Manuntung Barabai dengan tujuan untuk kembali ke kesatuan. Tiba sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa dan Saksi-5 langsung menghadap kepada Wadan dan Komandan Yonif 621/Manuntung, selanjutnya karena perkara sudah dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/2 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

h. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena ingin berlama-lama tinggal dengan orangtua di Cimahi Jawabarat dan Terdakwa sengaja tidak memberitahukan keberadaannya selama

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Kesatuan.

i. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin dari Komandan satuan tersebut tidak melaksanakan prosedur perijinan yang ada sehingga Terdakwa meninggalkan tugas pokok dan tanggungjawabnya.

j. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa seijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan atau memberitahukan keberadaannya selama di Cimahi Jawabarat baik kepada Komandan, atasan atau sesama rekan sekantor dan sewaktu meninggalkan satuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan atau alat peralatan perang satuan serta pakaian dinas, melainkan hanya menggunakan pakaian preman saja.

k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

l. Bahwa benar prosedur perijinan ada di kesatuan dan proses perijinan bagi setiap personel tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti diberikan oleh Komandan kesatuan.

m. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dikerjakan oleh personel lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

n. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

o. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 24 November 2019 s.d. 23 Januari 2020 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

p. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 24 November 2019 s.d. 23 Januari 2020 Terdakwa tidak berada di Yonif 621/Manuntung dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Yonif 621/Manuntung namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempat pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadiran tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 621/Manuntung tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 s.d. 23 Januari 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Yonif 621/Manuntung tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa, dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai dengan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Terdakwa a.n Serda Budhi Setyawan, NRP 21170048341196, Jabatan Danru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 621/Manuntung yang tidak hadir sejak tanggal 24 November 2019 s.d 23 Januari 2020 tertulis TK (tanpa keterangan) yang berarti Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonif 621/Manuntung tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan 23 Januari 2020 atau selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 61 (enam puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal;

2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya secara lisan tentang keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan, karena Terdakwa yang mengedepankan kepentingan pribadinya yang ingin tinggal berlama-lama dengan orang tuanya dan pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan dengan menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendak dirinya sendiri.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri karena masih ingin berdinis dengan baik bukan karena ditangkap.
4. Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai pelatih taktik di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat yaitu : 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Budhi Setyawan NRP 21170048341196, Jabatan Danru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 621/Manuntung bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020.

Menimbang, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Budhi Setyawan, Serda NRP 21170048341196 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Penahanan Sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 3 (tiga) lembar foto copy daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Budhi Setyawan NRP 21170048341196, Jabatan Danru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 621/Manuntung bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 15-K/PM.I-01/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limabelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Edfan Hendarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Bety Novita Rindarwati S.H., M.H. Kapten Sus NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Damai Chrisdianto, S.H., Letda Chk NRP 21020067031280 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Edfan Hendarto, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 535951

Panitera Pengganti,

Damai Chrisdianto, S.H.
Letda Chk NRP 21020067031280